



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT

IDZIN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN

23/83/Trg/B4

No. /3

Lampiran : Gambar

Kepada : E. SUTARMAN (KEPALA S.M.P. IV GARUT)
Tinggal di Kampung : Cihuni Desa : Jatisari
Kecamatan : Karangpawitan Dan Kabupaten Garut, diizinkan menurut
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tentang mendirikan bangunan untuk :
" BANGUNAN S.M.P.NEGERI IV "

letaknya/tidak dipinggir jalan Complex Haurpanggung
jarak dari sumbu jalan sampai ke garis sempadan luar dan garis sempadan muka masing-masing
- m. dan - m. diatas tanah
kepunyaan Tanah P & K. .

UKURAN DAN JENIS BAHANNYA

diperbuat dari pada : Alas tembok batu, tiang kolom beton, dinding tembok, tutup genting, lantai tegels.

luas R.Kelas = 6 x 9 x 7,20 M2 = 388,80 M2, R.Kantor = 30 x 7,20 M2 = 216 M2
R.Laboratorium = 15 x 7,20 M2 = 108 M2,
S e l e s e r = 114 x 1,80 M2 = 205,20 M2 *201.000.000*
Menurut gambar yang terlampir

syarat-syarat

1. Tidak boleh menyimpang dari gambar.
2. Harus menurut peraturan pemberantasan pest.
3. Jarak dari batas tanah dan dari rumah yang lain masing-masing 2½ dan 5 m. 2 dan 4 m.
4. Garis sempadan muka harus sejajar dengan sumbu jalan
5. Dimana brandmuur tidak boleh ada pintu dan jendela.

IDZIN INI TIDAK BERLAKU LAGI JIKA :

- a. Dalam waktu enam bulan terhitung dari surat idzin ini pekerjaan belum dimulai.
- b. Pekerjaan dalam waktu enam bulan terus menerus dihentikan dan bila tidak mendapat idzin untuk memperpanjang atau meneruskan pekerjaan.

Garut, 10 JUN 1994 19

Bupati Kepala Daerah Tk. II Garut


[Signature]
TAUFIK HIDAYAT

ting / Bea yang harus dibayar menurut
angan perhitungan disebelah Rp 82.540,--
i temp terai tempel Rp 25,--



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT

IDZIN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN

94/154/Krp/84

No. /3

Lampiran : Gambar

Kepada : B. SUTARMAN (Kep.S.M.P.Negeri IV Garut).

Tinggal di Kampung : Cihuni Desa : Jatiseri

Kecamatan : Karangpawitan Dan Kabupaten Garut, diizinkan menurut
 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tentang mendirikan bangunan untuk :
" S.M.P.NEGERI IV GARUT (4 RUANG) "

letaknya/tidak dipinggir jalan Complex Haurpanggung

jarak dari sumbu jalan sampai ke garis sempadan luar dan garis sempadan muka masing-masing
 - m dan - m. diatas tanah
 kepunyaan S.M.P.Negeri IV Garut

UKURAN DAN JENIS BAHANNYA

diperbuat dari pada : Alas tembok batu, tiang kolom beton, dinding tembok,
tutup genting, lantai tegels.

luas R.Koles = 36 x 7 M2 = 252 M2

Selasar = 36 x 2 M2 = 72 M2 } 324

Menurut gambar yang terlampir
 syarat-syarat

1. Tidak boleh menyimpang dari gambar
2. Harus menurut peraturan pemberantasan pest.
3. Jarak dari batas tanah dan dari rumah yang lain masing-masing $2\frac{1}{2}$ dan 5 m. 2 dan 4 m.
4. Garis sempadan muka harus sejajar dengan sumbu jalan
5. Dimana branamuur tidak boleh ada pintu dan jendela

IDZIN INI TIDAK BERLAKU LAGI JIKA :

- a. Dalam waktu enam bulan terhitung dari surat idzin ini pekerjaan belum dimulai
- b. Pekerjaan dalam waktu enam bulan terus menerus dihentikan dan bila tidak mendapat idzin untuk memperpanjang atau meneruskan pekerjaan.

04 OCT 1984

Garut, 19

..... Kepala Daerah Tk. II (Garut



..... yang harus dibayar menurut
 hitungan disebelah Rp 43.120,- ✓
 teral tempel Rp 25,-



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT
IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 364/712/Krp/86
/3

Lampiran : Gambar

Kepada : E. S U T A R M A N (Kep. SMPN IV GARUT)
Tinggal di kampung : Kp. Cihuni Desa : Jatisari
Kecamatan : Karangpawitan Dan Kabupaten Garut, diizinkan menurut
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tentang mendirikan bangunan untuk :
" BANGUNAN TAMBAHAN S.M.P.N IV "
Letaknya/tidak dipinggir jalan Complex SMP IV Jayaraga
jarak dari sumbu jalan sampai ke garis sempadan luar dan garis sempadan muka masing-masing
..... m. dan m. diatas tanah
kepunyaan SMPN IV Garut

UKURAN DAN JENIS BAHANNYA

diperbuat dari pada : Alas tembok batu, tiang kolom beton, dinding tembok
tutup genteng, lantai tegels.

luas Bangunan Lantai I = 30,50 x 7 M2 = 213,50 M2
" II = 30,50 x 7 M2 = 213,50 M2
SELAMBAR I = 2 x 30,50 M2 = 61 M2 SELAMBAR II = 2,30 x 26,2 = 61 M2

Menurut gambar yang terlampir

syarat-syarat

1. Tidak boleh menyimpang dari gambar.
2. Harus menurut peraturan pemerintah setempat.
3. Jarak dari batas tanah dan dari rumah yang lain masing-masing $2\frac{1}{2}$ dan 5 m. 2 dan 4 m.
4. Garis sempadan muka harus sejajar dengan sumbu jalan.
5. Dimensi brandmuur tidak boleh ada pintu dan jendela.

IDZIN INI TIDAK BERLAKU LAGI JIKA :

- a. Dalam waktu enam bulan terhitung dari surat idzin ini pekerjaan belum dimulai.
- b. Pekerjaan dalam enam bulan terus menerus dihentikan dan bila tidak mendapat idzin untuk memperpanjang atau meneruskan pekerjaan.

15 MAR 1986

Garut, 19.....

Bupati Kepala Daerah Tk. II Garut



[Signature]

AUFIK HIDAYAT

Biaya yang harus dibayar menurut

Perhitungan disamping ini Rp. 56.358,00

Meter. I. s. m. d. l. Rp. 100,00



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT
DINAS PEKERJAAN UMUM

JALAN KIANSANTANG 3 TELEPON 81018

SURAT KETERANGAN

Nomor : 641/02/Perij/PU/92

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : H. M A K S U M
Pekerjaan : Kep. Sekolah SMP IV
Alamat : Jl. Otista Ds. Pananjung
Kec. Tarogong

Betul orang tersebut diatas telah mengajukan permohonan Ijin
Bangunan untuk : RUANG KELAS SMPN IV
Lokasi Bangunan : Jalan Nusa Indah
Status Tanah Milik : Negara (P & K)
Desa/Kelurahan : Jayaraga Kec. : Tarogong

Perlu dijelaskan bahwa permohonan Ijin Bangunan tersebut pada
saat ini sedang dalam proses Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Garut.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Garut, 19 September 1992

Uus R. Keternampilan



A.n. KEPALA DINAS PUK DT II GARUT

Kepala Sub.Bag. TU

u.b

Kepala Seksi Perijinan

Asep D Permana
Drs. ASEP D PERMANA

NIP.480.057.648



**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

Nomor : 593.82/SK.86.P/AGB-DA/76-83.

Lampiran : 1 (satu) Peta Tanah

Tentang :

Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 5000 M², terletak di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kabupaten Daerah Tingkat II Garut untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Pemimpin Proyek Peningkatan SMP Jawa Barat Sub Daerah V, tanggal 21 April 1983 Nomor 382/A/SMP/SD-V/83 yang pada pokoknya memohon Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 5000 M², terletak di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kabupaten Daerah Tingkat II Garut untuk keperluan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan dari yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 11 April 1983 Nomor 539/Pm.014/V/1983.
2. Fatwa Tata Guna Tanah dari Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 23 Juni 1983 Nomor 125/FTGT/1983.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah tanggal 2 Agustus 1983.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1960 ;
2. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 ;
3. Undang - Undang nomor 4 tahun 1982 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1975 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1978 ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16-12-1980 Nomor 590/8692 / Agr, tgl.8-6-1981 Nomor 590/9912/Agr dan tgl.22-12-1982 Nomor 593.82/5030/Agr ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 320/Pm.130/SK/1976 jo Nomor 321/Pm.130/SK/76 ;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Maret 1983 Nomor 593.82/SK.450-Pem.Um/83.

MENTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN :

P E R T A M A : Menyetujui tanah di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut seluas + 5000 M² (lima ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Peta Situasi pada Lampiran Surat Keputusan ini untuk dipergunakan pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat.

K E D U A : Memberi Izin kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat beralamat di jalan Laksamana RE Martadinata No 209 Bandung untuk membebaskan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" untuk dipergunakan pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembebasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya harus ditempuh menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.
2. Pembebasan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan tiap 3 (tiga) bulan dilaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Kepala Direktorat Agraria.
3. Pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya harus dibayar langsung oleh Bendaharawan Instansi pemohon kepada Pemilik tanah yang bersangkutan dan tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga.
4. Setelah pembebasan tanah selesai diselenggarakan, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah tersebut kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973.
5. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan sebagaimana tersebut pada Diktum "PERTAMA"
6. Mentaati ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan yang ditetapkan kemudian.
7. Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan tersebut diatas, akan membawa akibat dibatalkannya kembali Surat Keputusan ini.

K E - T I G A : Memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut cq. Panitia Pembebasan Tanah untuk memproses pembebasan tanah temaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.

K E - E M P A T : Pengawasan Pelaksanaan tersebut diatas dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut dengan kewajiban melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Kepala Direktorat Agraria dengan tembusan kepada Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut.

K E - L I M A : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan atas permohonan yang bersangkutan yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang dengan memperhatikan segala kemungkinannya.

K E - E N A M :

KE - ENAM : Apabila dalam penetapan ini ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perumusan seperlunya

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1963.

GUBERNUR KAPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

H. A. K U N A E F I

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi DT.I Jawa Barat di Bandung ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut ;
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah TK.II di Garut ;
5. Sdr. Ketua panitia Perbebasan Tanah Kabupaten DT.II Garut di Garut.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II GARUT
KANTOR AGRARIA

Jl. PRAPUKA No. 3 TILPON 81124 + 81275

Nomor : 593.3/131 /Kantag/1986

Lampiran : 2 (dua) berkas.

Perihal : Permohonan Hak Pakai dari Tanah Negara bekas Hak Milik No.876,671,720,718 dan milik adat atas nama Depdikbud SMP.N.IV,Desa Jaya - raga, Kec.Terogong,Kabupaten Garut.

Garut, tgl. 9-7-1986.

Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
TK.I Propinsi Jawa-Barat
di Bandung.-
Up. Bapak Kepala Direktorat
Agraria Propinsi Jawa-Barat
di BANDUNG.-

DAFTAR - PENGANTAR.

No.	Jenis Surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Revisi Permohonan Hak Pakai tgl. 14-4-1986 an. Depdikbud SMPN.IV.	2 (dua)	Terhadap permohonan tersebut pertimbangan kami :
2.	Foto Copy Gambar Situasi tgl. 5-2-1985 No.103/1985.	2 (dua)	1. Setuju untuk dikabulkan
3.	Ikhtisar Permohonan Hak Pakai tgl. 14-4-1986 No.5/PHT/MP/1986.	2 (dua)	2. Berdasarkan PMDN. No.6/1979 yang memusukan kepada Negara ditiadakan.
4.	Surat Keterangan Kepala Kantor Agraria Kab.Garut tgl. 21-5-1986 No. /1986	2 (dua)	3. Hanya dikenakan Uang Administrasi sebesar Rp.10.000,-
5.	Risalah Pemeriksaan Tanah "A" tgl. 14-4-1986 No.5/Pan A/1986.	2 (dua)	4. Uang Administrasi Pelaksanaan - an Landreform sebesar Rp.5.000,-
6.	Risalah Penaksiran Harga Tanah tgl. 16-9-1983 No.16/PPHT/1983.	2 (dua)	
7.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak tgl. 26-1-1984.	2 (dua)	
8.	Model B. tgl. 16-9-1983.	2 (dua)	
9.	Model C. tgl. 26-1-1984.	2 (dua)	

J U M L A H : 18 (Delapan belas)

TEMBUSAN : akan menjadi maklum disampaikan kepada :

Yth. Bdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Garut di
G A R U T.

up. SMPN. IV Garut.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II GARUT
Kepala Kantor Agraria.



Drs. N. HONNAD SUPARMA)-
NIP. 010.033.048.

Diterima di Bandung:

Tanggal
AN. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI JAWA-BARAT

Survei dan peta untuk pemukiman gedung No. 10 Garut yang lokasinya di Desa Jayabaya, Kecamatan Jayabaya Kabupaten Garut, Berdasarkan zonal pemukiman harga tanah tanggal 16 September 1983 No. 16/PPHT/1983.

No. Urut	Nama Pemilik dan Alamat.	Kedudukan Tanah	Ganti - rugi		Jumlah uang yang dibayarkan	Keterangan
			Luas Tanah	Harga yang diambil oleh pemilik dengan penilaian		
1.	1. NY. NERA ARIJARI Jln. Cilidug no. 179 Garut.	Hak Milik No. 875 sertipikat tgl. 2-12-1978. (sebagian).	3351 110 1/2	(5.000,00) s/d (7.500,00)	11.728.500,00 (3.500,00) Rp. 000 / 12	
2.	2. ANHILYARIS WIRA. No. Lendah Rt. 4 Rk. 1 Desa Nauranggang Kec. Nauranggang Kab. Garut.	Hak Milik Adat Saiah C. No. 167. perat. no. 130. S/IV.	1215 81 1/2	(5.000,00) s/d (7.500,00)	4.252.500,00 (3.500,00) Rp. 000 / 12	
3.	3. HAJI U. MURS. M. Jln. Cilidug no. 207. Garut.	Hak Milik No. 671. sertipikat tgl. 2-12-1975 (sebagian)	140 10 1/2	(5.000,00) s/d (7.500,00)	490.000,00 (3.500,00) Rp. 000 / 12	
4.	4. R. U. R. D. I. N. Perkebunan Emejangan Tanjungsalya.	Hak Milik No. 720. sertipikat tgl. 2-1-1977. (sebagian)	145 17 1/2	(5.000,00) s/d (7.500,00)	897.500,00 (3.500,00) Rp. 000 / 12	
5.	5. BAWANG UMAR. Perkebunan Miro-Miro Panggungpek.	Hak Milik No. 718. sertipikat tgl. 2-1-1977 (sebagian).	11 1 1/2	(5.000,00) s/d (7.500,00)	38.500,00 (3.500,00) Rp. 000 / 12	
6.	6. ONING SIGARDA. Jln. Channuk no. 73. Garut.	Hak Milik Adat Saiah C-66, perat. no. 137. S/IV. (sebagian).	38 3 1/2	(5.000,00) s/d (7.500,00)	133.000,00 (3.500,00) Rp. 000 / 12	
			Jumlah = 5000 M ²		17.500.000,00	17.500.000,00

Garut, 16 September 1983.

PALETTIA KOSWANDANA TIMBAL KABUPATER GARUT.
Sekretaris,
[Signature]

(Drs. H. Ahmad Soemarto)

AWALITA-AWALITA:

1. *[Signature]* (Jugh. Hafman, S.S.)
2. *[Signature]* (Drs. Hic Soesilo)
3. *[Signature]* (Edi Fatmahanik)
4. *[Signature]* (Drs. Hic Soesilo)